

PERSYARATAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN

1. Surat Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman (dilengkapi dengan No. Surat dan Tanggal Surat).
2. Surat Pernyataan Saran Pertimbangan dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau wakil pekerja/buruh.
3. Surat Pernyataan Belum Terbentuknya Serikat Pekerja/ Buruh (Bila sudah ada Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, lampirkan bukti pencatatannya).
4. Surat Pernyataan sudah Menyusun Struktur dan Skala Upah di Perusahaan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan diatas materai 10.000 (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan).
5. Fotokopi Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jariangan).
6. Fotokopi SK Pengesahan Peraturan Perusahaan yang lama (bila pembaharuan PP).
7. Fotokopi bukti pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan terakhir.
8. Fotokopi bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan bulan terakhir.
9. Peraturan Perusahaan sebanyak 3 rangkap (tanda tangan pimpinan perusahaan dan cap/stempel perusahaan asli).

PROSEDUR PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN



Perusahaan mengajukan permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan dilengkapi dengan persyaratannya.



Petugas meneliti kelengkapan dokumen dan materi pasal-pasal Peraturan Perusahaan



Apabila pasal-pasal dalam PP belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Peraturan Perusahaan akan dikembalikan kepada perusahaan untuk perbaikan



Apabila pasal-pasal dalam Peraturan Perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akan diproses penerbitan Keputusan Kepala Dinas Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan

**Layanan ini
Tidak
Dipungut Biaya**

GRATIS



LAYANAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN

Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kota Pariaman

Jl. Syekh Burhanuddin No. 145 Pariaman

APA ITU LAYANAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN?

KETENTUAN PEMBUATAN PERATURAN PERUSAHAAN



"Peraturan Perusahaan adalah Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan"

Dasar Hukum :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
2. Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan PP serta pembuatan dan pendaftaran PKB.

Prinsip-Prinsip Pembuatan Peraturan Perusahaan

- Tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
- Lebih baik dari peraturan perundang - undangan yang berlaku
- Tidak diskriminatif

Pengesahan Peraturan Perusahaan dilakukan oleh Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.



Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/ buruh sekurang -kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP)



Isi Peraturan Perusahaan

1. Hak dan kewajiban pengusaha;
2. Hak dan kewajiban pekerja/buruh;
3. Syarat Kerja;
4. Tata Tertib Perusahaan;
5. jangka waktu berlakunya PP;
6. Hal-Hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal PP akan mengatur kembali materi dari peraturan perundang - undangan, maka ketentuan dalam PP tersebut harus lebih baik dari ketentuan perundang - undangan



Pengusaha menyiapkan naskah rancangan PP kepada Wakil Pekerja/Buruh/ Serikat Pekerja/ Buruh untuk mendapat saran



Untuk pengusaha yang ada di Kota Pariaman pengesahan PP diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Pariaman



SANKSI PIDANA

Berdasarkan Pasal 188 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa Pengusaha dapat dikenakan sanksi pidana paling sedikit lima juta rupiah dan paling banyak lima puluh juta rupiah bila melanggar sebagaimana dimaksud dalam :

Pasal 108 ayat (1) tentang Kewajiban Pembuatan PP

Pasal 111 ayat (3) tentang Pembaharuan PP

Pasal 114 tentang Kewajiban Sosialisasi PP

Kami siap melayani anda!

Hubungi kami :

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Pariaman



JL.Syekh burhanddin No.145
Pariaman



hi.nakerkotapariaman@gmail.com



08116606609



DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa Pencatatan PKWT diajukan secara tertulis ke dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penanda tangan PKWT.

Untuk Pengusaha yang berlokasi di Kota Pariaman mencatatkan PKWTnya ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

PERSYARATAN PENCATATAN PKWT

1. Surat Permohonan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman (dilengkapi dengan No. Surat dan Tanggal Surat)
2. Fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang sudah ditanda tangani oleh Pengusaha dan Pekerja.
3. Daftar Nama Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan mencantumkan:
 - Nomor Kontrak
 - Nama, Alamat, NIK Pekerja
 - Jabatan dan Upah Pekerja
 - PKWT Baru/ Lama
 - Jangka Waktu PKWT
4. Fotokopi Bukti Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan terakhir.
5. Fotokopi Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan bulan terakhir.
6. Fotokopi Wajib Lapo Ketenagakerjaan (WLKP) yang masih berlaku.



LAYANAN PENCATATAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kota Pariaman

JL. Syekh Burhanuddin No. 145 Karan Aur Pariaman

APA ITU PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU?

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.

Pengusaha adalah:

- Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Perusahaan adalah:

- Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

KETENTUAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU



Pasal 59 ayat (1):

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
3. Pekerjaan yang bersifat musiman;
4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau
5. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.



Pasal 59 ayat (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Pasal 59 ayat (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.



AYO LAKUKAN PENCATATAN PKWT !!!

Dengan Melakukan Pencatatan PKWT ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pariaman, Anda telah berupaya melindungi Pekerja/ Buruh di Perusahaan anda.

Kami siap melayani anda!

Hubungi kami :

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Pariaman



JL.Syekh burhanddin No.145
Pariaman



hi.nakerkotapariaman@gmail.com



08116606609

